



**PUTUSAN**

Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Sakura RT.007/RW.003 Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsuddin, S.H. CIL. dan Dedi Arman, S.H.,M.H., keduanya Advokat yang berkantor pada kantor Lembaga bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Cabang Konawe Selatan, alamat di Jalan Poros Andoolo-Kendari Desa Sangi-Sangi Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 010/Pdt/LBH-HAMI/2020 tanggal 4 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 172/SK/2020 tanggal 11 Mei 2020 sebagai

**Penggugat;**

**melawan**

**Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kendari sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor

*Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341/Pdt.G/2020/PA.Kdi, tanggal 11 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha Kab. Konawe berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/28/VIII/2009 tanggal 25 April 2020 karena itu antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri ;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menetap di rumah rumah kontrakan yang terletak di BTN Riski Kel. Anggoea sampai tahun 2011 lalu kemudian pindah dan menetap di rumah sendiri di Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 14 (Empat Belas) tahun telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1.1. Anak lahir 11 Otober 2010;
  - 3.2. Anak lahir 12 November 2011;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi mulai pada tahun 2018 sampai dengan sekarang sudah mulai sering cekcok dan bertengkar yang di sebabkan oleh :
  - 4.1. Ketika dalam rumah Tergugat tidak pernah bicara baik-baik dan sering marah-marah serta sering memecahkan barang-barang dalam rumah tanpa alasan yang jelas;
  - 4.2. Sudah pisah ranjang sejak tanggal 11 Januari 2020 ;
  - 4.3. Tergugat telah sering mengucapkan kata CERAI kepada Penggugat ;
  - 4.4. Tergugat tidak menghargai keluarga ketika saudara-saudara Penggugat berkunjung kerumah;
  - 4.5. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada diri Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan November 2018 Tergugat telah mengajak Penggugat untuk ke Pengadilan Agama guna mengajukan gugatan cerai namun Penggugat tidak mau mengikuti permintaan Tergugat sebab Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangga tersebut;
6. Bahwa pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung secara terus menerus tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu terjadi pada bulan Januari tahun 2020 ketika Penggugat ke Unaaha dalam rangka acara keluarga namun begitu Penggugat menuju perjalanan pulang Tergugat menelpon Penggugat serta saudara Penggugat dan mengatakan bahwa apabila Penggugat pulang kerumah maka akan diceraikan dan Tergugat juga mengancam akan memukul Penggugat, sehingga Penggugat takut dan sudah tidak punya keberanian lagi untuk pulang kerumah sampai dengan sekarang ;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali di mediasi pada bulan Januari 2020 oleh keluarga Penggugat atas laporan Tergugat kepada keluarga Penggugat, namun Penggugat sudah tidak bisa menerima Tergugat untuk kembali hidup rukun, sebab Penggugat telah telanjur meninggalkan rumah dan menetap di rumah saudara Penggugat di Griliya Baruga Indah;
8. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil maka telah memperoleh izin cerai dari atasan yaitu Surat Izin Perceraian PNS yang di tanda tangani oleh a.n. Bupati Konawe Selatan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : 800/345/2020 tanggal 27 April 2020 ;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut: Perkawinan

*Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Kdi*



adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat , maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang di timbulkan atas perkara ini

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 16 Agustus 2009, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 141/28/VIII/2009 tanggal 25 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 341/Pdt.G/2020/PA Kdi tanggal 20 Mei 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

*Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Nomor : 800/345/2020 tanggal 27 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/28/VIII/2009 tanggal 25 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B.-----

Saksi:

1. Saksi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah pengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa mulai mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sampai sekarang;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2018;
  - Bahwa Tergugat suka merusak barang-barang dalam rumah tangga jika terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, suka mengeluarkan kata-kata cerai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2020 sudah pisah kediaman bersama, Penggugat yang meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa hubungan komunikasi sebagai suami-istri sudah terputus;
  - Bahwa upaya damai tidak berhasil;
2. Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil guru pada SD Poasaa Konawe, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari sudah tidak rukun dan sudah pisah kediaman bersama;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pernah terlibat dalam perselisihan lewat telpon;
  - Bahwa peristiwanya berawal ketika Penggugat menghadiri pesta keluarga di Konawe, dimana Tergugat marah-marah menyuruh Penggugat pulang ke Kendari;
  - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai, tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian Pegawai Negeri Sipil Nomor : 800/345/2020 tanggal 27 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat ketentraman dan keharmonisan karena Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dan melakukan KDRT, merusak barang-barang dalam rumah tangga, sehingga pada bulan Januari 2020

*Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meninggalkan kediaman bersama, berdasarkan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut, Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain shugra kepada Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan legal standing Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Agustus 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dalam hal ini adalah kerabat dan saudara kandung Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

*Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Kdi*



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2020 sudah tidak rukun bahkan telah pisah kediaman bersama karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syari'at Islam";

*Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil syar'i dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

*Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Thahir Hi Salim, M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Drs. Abd Pakih, S.H, M.H**  
Hakim Anggota,

**Drs. H.M. Thahir Hi Salim, M.H.**

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H**  
Panitera Pengganti,

**Amnaida, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

**Jumlah** Rp 306.000,00

( tiga ratus enam ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)